



PUTUSAN
Nomor 1506/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Agus Willyam Karjadi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-272/BC.06/2023, tanggal 8 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000083.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022 *juncto* PUTP1-000083.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2765/KPU.03/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Westcon International Indonesia terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 010084/KPU.03/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000083.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022 *juncto* PUTP1-000083.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2765/KPU.03/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010084/KPU.03/2021 tanggal 23 Juli 2021, atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000, yang beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Menetapkan barang impor berupa QFX5120-48Y-AFO2 QFX5120-48Y, AIRFLOW OUT, REDUNDANT AC P yang diberitahukan pada PIB nomor 221071 tanggal 21 Juli 2021 tercantum pada Pos 1, diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.49 dengan pembebanan bea masuk 10%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp45.834.000,00(empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000083.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), secara khusus terkait dengan sengketa *a quo* untuk barang *in casu* yang diidentifikasi dalam kelompok jenis barang *Switch Layer 3* yang diberitahukan pada PIB Nomor 221071 tanggal 21 Juli 2021, tercantum pada Pos 1, yang ditetapkan klasifikasinya pada pos tarif 8517.62.49 (BM 10%), dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya pada pos tarif 8517.62.21 (BM 0%);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000083.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan penetapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2765/KPU.03/2021 tanggal 5 November 2021 tidak sah dan tidak

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai tagihan karena diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Dengan mengadili sendiri:

4.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2765/KPU.03/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010084/KPU.03/2021 tanggal 23 Juli 2021 atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000 beralamat di Gedung MD *Place Tower* 1 Lantai 5 Unit 2, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan klasifikasi barang atas importasi QFX5120-48Y-AFO2 QFX5120-48Y, AIRFLOW OUT, REDUNDANT AC P yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 221071 tanggal 21 Juli 2021 tercantum pada Pos 1, yang diberitahukan pada pos tarif 8517.62.21 dengan bea masuk 0%, dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 8517.62.49 dengan bea masuk 10%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp45.834.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah atas importasi QFX5120-48Y-AFO2 QFX5120-48Y, AIRFLOW OUT, REDUNDANT AC P (Pos 1) yang diberitahukan pada PIB Nomor 221071 tanggal 21 Juli 2021 sudah tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.49 dengan Bea Masuk 10%?;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya sengketa banding ini adalah mengenai uraian pada takik tiga Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Menurut Pemohon Banding, barang impor *a quo* adalah Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71. Sedangkan menurut Terbanding, barang impor *a quo* adalah aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital;

Bahwa barang impor *in casu* adalah *switch layer 3* (gabungan fungsi *switching* dan *routing*), dan pada dasarnya berkaitan dengan mesin pengolah data otomatis (*automatic data processing machines/ADP*). Karena barang impor *a quo* merupakan bagian dari sistem mesin pengolah data otomatis yang diimpor secara terpisah, maka berlaku catatan bab 84 huruf D. Majelis Hakim menilai barang impor tersebut memenuhi secara kumulatif kriteria catatan 5 C Bab 84, yaitu dikategorikan sebagai unit dari ADP, sehingga barang impor tersebut lebih tepat diklasifikasikan ke pos tarif 8517.62.21 (Unit kendali dan adaptor, termasuk *gateway*, *bridge* dan *router*);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020, untuk pos tarif 8517.62.21 dikenakan bea masuk sebesar 0%, sehingga tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah nihil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Keputusan Terbanding Nomor KEP-2765/KPU.03/2021 tanggal 5 November 2021 dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTNP-010084/KPU.03/2021 tanggal 23 Juli 2021 terbukti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000083.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022 *juncto* PUTP1-000083.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000083.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022 *juncto* PUTP1-000083.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2024, tanggal 12

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding
PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2025



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
	Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2025